



SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL (*DEPORTATION IN POINT VIEW OF INTERNATIONAL LAW*)

Afrisyab Zacki Martendi¹, Ika Kurnia Hardianty², Jeane Christine Siahaan³

¹Politeknik Imigrasi, E-mail: afrisyabz69@gmail.com

²Politeknik Imigrasi Nasional, E-mail: ikakurnia631@gmail.com

³Politeknik Imigrasi, E-mail: jeane666@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

immigration, immigration checkpoints, foreigners

Kata kunci:

Keimigrasian, tempat pemeriksaan orang asing

Corresponding Author:

*Kadek Januarsa Adi Sudharma,
E-mail: :
januarsa.adi@undiknas.ac.id*

DOI:

xxxxxxx

Abstract

Immigration is an institution in terms of controlling and enforcement against foreigners, immigration in this case has a big impact on Indonesia. One implementation action from the immigration authorities for foreigners who are suspected or supposed to be dangerous around and can disturb public order. Based on the statement, it can be concluded the formulation of the problem is how international law views immigration measures, namely deportation. The research method that is to compile a journal is to use normative-empirical methods. Indonesian immigration authorities should urge foreign nationals to comply with the applicable provisions in Indonesia so that there are no harms to the public.

Abstrak

Keimigrasian merupakan suatu instansi dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, keimigrasian dalam hal ini memberikan dampak yang besar untuk Indonesia. Satu implementasian dari penindakan yang di lakukan keimigrasian yaitu deportasi. Deportasi memiliki pengertian suatu tindakan dari pihak keimigrasian untuk warga negara asing ataupun orang asing yang di duga atau patut di duga dapat membahayakan sekitar serta dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yakni bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Pada metode penelitian yakni untuk menyusun jurnal adalah menggunakan metode normatif-empiris. Pihak keimigrasian Indonesia harus menghimbau warga negara asing untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi pihak yang di rugikan terhadap masyarakat banyak.

I. Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki suatu Konstitusi, Konstitusi tersebut ialah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebagaimana merupakan landasan untuk berpijak dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintahan negara Indonesia. Maka, diperlukannya suatu aturan ataupun hukum yang mengatur mengenai pendeportasian. Dalam hal ini, semakin hari semakin banyak orang asing dari negara sahabat yang datang ke Indonesia. Diantaranya ada yang datang sebagai pelancong (*tourist*). Ia dapat dikatakan hanya tinggal sementara waktu maupun menjalankan tugasnya dan tinggal untuk beberapa tahun di negara yang bersangkutan ataupun negara yang dituju.

Hal ini tak terlepas dari dampak positif dan negatif yang timbul karena diakibatkan oleh kedatangan orang asing ataupun warga negara asing. Maka respon kita terhadap hal tersebut pihak keimigrasian harus berusaha mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghindari hal-hal yang kelak dapat menimbulkan kerugian negara dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bersinggungan dengan hal tersebut, dengan membawa konteks hal yang menguntungkan kehadiran orang asing juga dapat mengakibatkan hal yang merugikan bagi kepentingan negara kita ketika mereka berada di wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dapat membahayakan keamanan serta ketentraman negara. Apabila terjadi demikian, maka dari itu untuk negara yang merasa terganggu akibat orang asing tersebut dapat memberikan suatu tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dalam teknisnya yang sering diambil oleh negara ialah Deportasi atau dengan kata lain suatu hal pengusiran orang asing yang bersangkutan dari wilayah negara pemegang kedaulatan.

Pengertian dari deportasi sendiri sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat setidaknya sudah sampai masuk di kalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Tertuliskan pada pasal 1 angka 36 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang pada intinya dimaksud mengenai deportasi adalah suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi ialah pengusiran orang asing ataupun yang kita sebut sebagai warga negara asing keluar wilayah suatu negara dengan adanya alasan bahwa orang asing tersebut didalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh si negara yang bersangkutan. Dan pada hakekatnya pengusiran bukan merupakan hukuman namun lebih ke sebuah tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang memiliki tujuannya yakni menetapkan orang asing untuk meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan dan tentunya memiliki kewenangan atas pemberian tindakan tersebut. Landasa alasan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengeluarkan orang asing ataupun yang kita sebut sebagai warga negara asing dari wilayahnya tergantung pada kepentingan-kepentingan nasional suatu negara yang bersangkutan. Seperti contoh yakni adanya pengimplementasian mengenai alasan yang dipakai oleh satu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayahnya permisalan yang dikarenakan oleh suatu alasan politis. Berdasarkan Deklarasi Juanda, pada tanggal 13 Desember 1957, negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Yakni sebagai negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, Indonesia juga memiliki tantangannya sendiri dalam melakukan implementasi fungsi keimigrasiannya. Terdapat sepuluh negara yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan negara Indonesia, baik perbatasan daratnya ataupun perbatasan lautnya. Berdasarkan data yang penulis himpun dari website imigrasi.go.id per tanggal 14 Oktober 2017, adanya 203 Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia, yang terdiri atas 91

pelabuhan laut, 33 bandar udara, dan 79 pos lintas batas. Keberadaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebanyak ini tentu dapat membuat peran institusi Imigrasi menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan tiap-tiap perbatasannya. Sejauh ini mungkin negara Indonesia ialah negara dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi terbanyak di dunia.

Hukum internasional tentunya mengatur hak-hak dan kewajiban setiap negara. Karena hal yang harus diurus hukum internasional ialah negara. Maka diirasa perlunya untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan suatu negara. Subjek hukum internasional sendiri ialah negara-negara, adanya pembentukan suatu negara diperlukan unsur-unsur konstitutif, yaitu adanya penduduk tetap, dan memiliki wilayah tertentu serta adanya Pemerintah, dan kedaulatan.¹ Namun, suatu Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud apabila adanya memiliki ketiga unsur konstitutif, yakni jika telah dipenuhi oleh sesuatu kesatuan politik yaitu suatu penduduk, suatu wilayah, dan suatu pemerintah yang berdaulat yang dimana ketiga unsur ini merupakan suatu unsur konstitutif yakni yang merupakan suatu tradisional dari negara tersebut.²

Wilayah dari suatu negara sudah barang tentu yang dihuni oleh suatu penduduk. Sedangkan suatu penduduk yang menghuni suatu wilayah negara yang terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok penduduk yang berasal dari warga negara setempat dan kelompok yang kedua ialah penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat. Maka penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat ini yang biasanya disebut dengan orang asing. Kedua jenis tersebut haruslah selalu tunduk serta patuh pada tata hukum negara tersebut.

Terdapat hal-hal penting yang berkenaan dengan masuknya orang asing ke negara yang bukan negara mereka, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya kewajiban negara untuk mengizinkan semua orang asing ataupun warga negara asing yang hendak masuk ke negara yang mereka tuju.
- b. Suatu negara memiliki kewajiban untuk memberi izin masuk kepada semua orang yang hendak masuk. Namun dengan terdapat syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan tertentu yang tidak sesuai aturan oleh peraturan yang ada.
- c. Suatu negara dapat terikat untuk mengizinkan warga negara asing maupun orang asing untuk masuk tetapi dapat menentukan persyaratannya yang berkenaan dengan izin masuk yang bersangkutan.
- d. Suatu negara sepenuhnya memiliki hak untuk melarang semua orang asing menurut kehendak setiap negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di tarik kesimpulan yaitu bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi.

Adapun di buatnya penyusunan jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas terakhir mata kuliah Hukum Keimigrasian, mengetahui deportasi terhadap sudut pandang hukum internasional, dan memberi informasi serta menambah pustaka kepada pembaca.

¹ Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung: 2011, hal 17

² Samidjo, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung: 1997, hal 34

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adanya menggunakan Metode yuridis normatif. Metode penelitian ini hanya mencakup peraturan-peraturan tertulis. Maka dari itu, sangat berkaitan dengan sumber-sumber kepustakaan dikarenakan membutuhkan data-data sekunder mengenai kepustakaan. Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif yang di jelaskan dengan macam-macam aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum dan bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif ini memiliki cakupan yang cukup luas.

Metode pengumpulan data yang di gunakan ialah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaan, mencari data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang memiliki kaitannya dengan materi yang dibahas untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang di gunakan yaitu berupa Undang-Undang serta peraturan yang berlaku.

Teknik analisa datanya yaitu menggunakan logika berpikir yang suatu penalaran hukumnya datang dari gabungan pola berpikir dalam persoalan hukum yang nyata. Proses-proses yang terjadi dalam logika berpikir yakni dengan adanya abstraksi hukum, nilai hukum, asas hukum, konsep hukum, serta norma hukum yang menjadi rumus secara umum yang terdapat dalam aturan hukum positif, setelah itu adanya penjelasan dan di implementasikan untuk menjadi suatu penyelesaian masalah hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 DEPORTASI

Deportasi yakni pertama kali dikenal di negara bagian Eropa dengan adanya terlebih dahulu terdapat di lembaga keimigrasian pada negara-negara tersebut. Kehadiran suatu pendeportasian di negara bagian Eropa penyebabnya dikarenakan ada suatu pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan yaitu orang-orang politik yang melakukan suatu tindakan kriminal pada negara-negara Eropa. Sesuai yang terjadi di lapangannya, dahulu deportasi merupakan suatu bentuk hal pengasingan, hal pengusiran dan hal pembuangan untuk penjahat. Hal ini dilakukan karena atas perbuatan yang mereka lakukan. Biasanya penjahat-penjahat tersebut dipindahkan ke daerah lain dikarenakan suatu alasan tertentu.

Pada negara Amerika Serikat (AS). hukum tentang deportasi yang pertama ialah *Alien Act* pada 1798. Menurut hukum ini Presiden dapat memberi tindakan deportasi orang asing yang dianggap membahayakan. Selama dekade pertama abad ke-20 beberapa orang asing yang dianggap subjektif diberi tindakan deportasi terutama bagi yang anarkis serta menyebarkan sosialisme. Pada tahun 1980 dan 1990, adanya terjadi suatu peningkatan jumlah imigran ilegal dari negara Amerika Latin. Amerika Tengah,

Haiti, serta Kuba yang ingin mencoba masuk ke Amerika Serikat (AS) melalui berbagai jalur yang ada. Maka pada zaman sekarang, kasus deportasi merupakan suatu bagian besar yang terjadi pada imigran ilegal diberbagai negara.

Deportasi sendiri memiliki perbedaan yang dapat dipahami dengan ekstradisi. Pengertian ekstradisi ialah adanya tindakan suatu penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan. Namun, seseorang tersangka atau dijatuhi pidana tersebut dikarenakan melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi di wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. Karena memiliki wewenang untuk mengadili dan memidana ataupun melakukan tindakan penahanan terhadap orang asing yang bersangkutan.

Tindakan ekstradisi ini tentunya pada dasarnya sudah didasari atas suatu perjanjian. Dengan demikian tidak berarti jika tidak ada perjanjian. Oleh karena itu, ekstradisi tidak bisa dilaksanakan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan apabila atas dasar hubungan yang baik dengan negara bersangkutan. Akan Tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang memiliki wewenang untuk diharuskan menyerahkan dikarenakan harus sesuai dengan persyaratan serta hubungan baik.

Adanya perbedaan yang terlihat dengan deportasi di dalam suatu istilah hukum keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia yaitu yang terdapat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Indonesia. Yakni yang pada intinya deportasi ialah termasuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang di karenakan melakukan suatu kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum ataupun adanya tindakan yang tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia³. Pada intinya suatu tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi dapat dilakukan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia dikarenakan adanya suatu usaha guna menghindari dari ancaman serta dalam hal pelaksanaan hukumannya, maka hukuman dilakukan di negara tersebut⁴.

Tujuan dan fungsi dari tindakan deportasi sendiri ialah suatu kegiatan yang dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah negara tertentu dengan memulangkannya dengan cara tidak terhormat ke negara asalnya. Tidak terhormat tidak sama artinya dengan memberi perlakuan tidak dengan semestinya namun hal ini dilakukan tanpa mengurangi rasa kemanusiaan terhadap orang yang dideportasikan. Dengan adanya suatu tindakan yang berupa deportasi maka dari itu, warga negara asing harus menghormati serta mematuhi hukum juga peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Didalam pernyataan dibagian sebelumnya yang menjadi suatu objek dari deportasi tersebut ialah orang asing. Untuk itu maka perlu dibedakan pemahaman mengenai orang asing dan pemahaman mengenai siapa warga negara. Hal ini penting dikarenakan hal ini berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk masing-masing golongan

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36.

⁴ Ibid, Pasal 75 ayat 3.

tersebut, yang tentunya memiliki perbedaan dilapangannya serta adanya perbedaan disegala bidang aspek kehidupan.

Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraannya . Sehingga dapat diketahui dari Undang-Undang tersebut siapa saja yang termasuk warga negara dan siapa saja yang termasuk orang asing. Antara warga negara serta orang tentunya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dapat diwajarkan bahwa warga negara memiliki kewajiban yang lebih banyak dan hal ini lebih berat terhadap negaranya sendiri daripada kewajiban orang asing yang kebetulan saja berada di negara tersebut. Begitu juga dengan hak warga negaranya lebih banyak daripada hak yang dimiliki orang asing.

Didalam Pasal 27 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selaras dengan Pasal 23 *The Universal Declaration of Human Right* yaitu:

"Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, menikmati kondisi pekerjaan yang baik serta perlindungan atas ancaman pengangguran"

Hak tersebut memberikan kebebasan pribadi yang menjadi hak fundamental (bersifat dasar) yang tak bisa dipisahkan (*inalienable*) serta tak bisa dikurangi (*non-derogable*). Hingga saat ini, pasar kerja luar negeri terlihat masih menjadi andalan warga Negara Indonesia (WNI) untuk mencari pekerjaan terutama di bidang semi-skilled occupations yaitu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan yang rendah.⁵

Dengan demikian, adanya pemberian contoh hak ini menimbulkan migrasi warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri juga dalam hal ini mayoritas migrasi yaitu banyak yang menuju ke negara tetangga terdekat seperti negara Malaysia. Memiliki kesamaan bahasa dan kebiasaan yang merupakan dijadikan alasan utama yang dipilihnya yaitu negara Malaysia sebagai tempat tenaga kerja Indonesia (TKI) mencari tempat kerja ataupun pekerjaan. Selain dari hal yang dikarenakan batas-batas antar wilayah kabupaten/kota serta provinsi di dalam negeri dengan negara tetangga seperti negara Malaysia yang sangat mudah ditembus dengan bermacam cara. Adanya salah satu daerah perbatasan yaitu Kabupaten Nunukan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Kota Tawau Sabah, Malaysia Timur. Warga negara Indonesia (WNI) ini banyak melintasi daerah perbatasan dengan berbagai cara baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal serta dengan beragam alasan dan tujuannya demi mendapat izin untuk melewati perbatasan.

Beriringannya dengan hal tersebut, banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut, seperti misalnya, warga negara Indonesia yang memasuki negara tetangga dengan tanpa dokumen resmi yang mengakibatkan sebagian besar para waega negara Indonesia ini harus dideportasi ke daerah *entry point* terdekat seperti Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

⁵ Liza Shahnaz dan Nurzamzam, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN, Universitas Borneo Tarakan, hal 173.

Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFOBNP2TKI), pada sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2013 jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan dideportasi dari Nunukan ialah terdapat sebanyak 14.059 orang. Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari negara Malaysia pada beberapa wilayah perbatasan selama kurun waktu tersebut dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 1.1⁸

Data Deportasi Tahun 2010-2013

No	Debarkasi	2010	2011	2012	2013
1	Selapajang Tangerang	60.339	44.432	31.528	19.741
2	Tanjung Pinang	22.244	15.850	7.864	17.748
3	Nunukan	4.215	3.801	3.176	2.867
4	Entikong	1.695	714	2.259	3.739
Total		88.493	64.797	44.827	44.095

Jumlah tersebut belumlah termasuk warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang di luar yang dideportasikan atau yang tidak tercatat hal ini dikarenakan pulang ke Indonesia melalui pelabuhan tradisional atau melalui jalur tikus yang banyak terdapat di daerah-daerah perbatasan. Mengingat bahwa para tenaga kerja Indonesia ialah salah satu aset nasional yang mendatangkan devisa negara maka pemerintah Indonesia pada level pusat maupun daerah dituntut untuk selalu siap setiap saat apabila hendak terjadi pendeportasian untuk menghindari terulangnya tragedi adanya warga nwwara Indonesia yang bekerja di negara Malaysia pada tahun 2002 lalu. Walaupun dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan berbagai instrument hukum dalam upayanya untuk memberi suatu jaminan dan melindungi warga negara Indonesia, namun disisi lain faktanya ialah terdapatnya banyak eksploitasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh warga negara Indonesia, termasuk hak-hak warga negara Indonesia yang dideportasikan.

3.2 DEPORTASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Tindakan deportasi tidak semata-mata persoalan persoalan hukum belaka tetapi juga merupakan hal yang kompleks. Tindakan deportasi juga dipengaruhi oleh kondisi politik hukum dan politik luar negeri antara negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, cukup sulit untuk membuat daftar terkait dengan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan deportasi karena belum tentu hasil dari tindakan yang bersangkutan berakibat deportasi. Sebagai contoh, pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara dan etnis banyak berdatangan ke wilayah negara Indonesia beberapa waktu belakangan ini, seperti dari Rohingya, Afghanistan, dan Irak

Indonesia sendiri bukanlah negara yang tidak menandatangani Konvensi Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka. Indonesia dapat melakukan deportasi kepada pengungsi dan pencari suaka tersebut kembali ke negara masing-masing. Akan tetapi, Indonesia tidak melakukan deportasi. Indonesia memilih untuk tidak melakukan deportasi atas alasan kemanusiaan. Akan tetapi, bukan berarti tidak dapat dicari suatu garis besar yang menggambarkan mengenai perilaku apa saja yang memiliki kemungkinan untuk dapat dikenakan deportasi. Tentu, terdapat beberapa aturan yang dapat ditelaah lebih lanjut. UU Keimigrasian misalnya menyatakan bahwa orang asing yang melampaui atau melanggar ketentuan izin tinggal, baik sementara maupun tetap, dapat dikenakan deportasi. Maka dari itu, tindakan deportasi dapat dilakukan dalam hal ada permasalahan

dalam izin tinggal orang asing. Selain itu, Pasal 13 UU Keimigrasian memberikan daftar orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia. Pelarangan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui tindakan deportasi. Adapun, daftar orang asing yang dilarang/ditangkal masuk ke Indonesia, antara lain:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan
2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku
3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu
4. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa
6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia
9. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Menurut hukum internasional, suatu negara wajib untuk menghormati hak orang asing yang berada dalam negara tersebut dan wajib pula menjaga agar hak-haknya tersebut tetap terjamin. Sebaliknya, orang asing tersebut pun seharusnya menghormati aturan-aturan di negara tersebut. Mengenai hak dan kewajiban dari seseorang warga negara maupun dari orang asing pada tiap-tiap negara adalah berdasarkan *Declaration of Human Rights*, dimana setiap orang ataupun orang asing umumnya diperlakukan sama terhadap hak dan kewajibannya, hanya dalam hal-hal tertentu saja hak dan kewajiban dari orang asing tersebut dibatasi.

Pada beberapa pasal dalam *Declaration of Human Rights*, beberapa diantaranya adalah Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan bebas untuk merdeka dan sama dalam hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Pasal 6 bahwa Setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimana pun dia berada. Pasal 9 bahwa Tidak ada seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Pasal 10 bahwa Setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya di depan umum secara adil oleh pengadilan yang bebas

dan tidak memihak apapun dan siapapun dalam hal menentukan hak serta kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana terhadap dirinya.

Dari beberapa pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang baik warga negara dan orang asing mempunyai hak yang sama. Walaupun begitu hak orang asing di suatu negara dapat dibatasi apabila suasananya berbeda. Orang asing hanya dapat menikmati hak-haknya sesuai yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Jadi antara warga negara dan orang asing perlu diadakan pembedaan adalah untuk mencegah terjadinya segala macam kesulitan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Untuk itu suatu negara perlu membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai orang asing. Meskipun banyak ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa setiap negara sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa menurut Hukum Internasional wajib untuk mengizinkan orang asing masuk ke daerahnya untuk sesuatu maksud yang sah.

Ahli-ahli tersebut juga mengakui bahwa negara dapat mengecualikan beberapa orang asing yang tidak boleh memasuki daerahnya. Dalam pembatasan inilah negara perlu menetapkannya dalam Undang-Undang negaranya. Saat ini negara tidak mungkin lagi menutup pintu masuk negaranya untuk orang-orang asing karena hubungan antara manusia di dunia ini semakin erat. Oleh karena itu negara dapat memberi izin masuk kepada orang asing yang datang bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk keperluan perdagangan atau juga untuk beristirahat.

Menurut Hukum Internasional, orang asing harus tunduk pada hukum negara dimana dia berada atau bertempat tinggal, tetapi orang asing juga berhak untuk terus mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri. Suatu negara berhak untuk mengeluarkan orang asing yang dianggap berbahaya untuk negara itu sendiri dan masyarakatnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri dan rakyatnya. Pengusiran terhadap orang asing harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian negara. Jadi orang asing dapat dikeluarkan dari suatu negara apabila ditentukan menurut Undang-Undang negara tersebut. Tetapi walaupun begitu harus juga diperhatikan kepentingan keamanan dari negara tersebut.

Yurisdiksi adalah lingkungan wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.⁶ Jadi yang dimaksud dengan yurisdiksi negara tersebut adalah lingkungan wewenang hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dari suatu negara tertentu. Dalam implementasinya, yurisdiksi negara-negara atas orang, benda atau perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda berdasarkan faktor historis dan geografis masing-masing negara tersebut. Hukum internasional sama sekali tidak membatasi terhadap yurisdiksi yang akan dijalankan oleh suatu negara. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa tidak ada pembatasan yang dijalankan oleh suatu negara atas yurisdiksinya, kecuali jika pembatasan ini telah dibuktikan dengan kuat dengan adanya sebagai suatu hukum internasional.

Tetapi, hanya ada satu pembatasan praktis terhadap yurisdiksi yang terlalu luas oleh suatu negara, yaitu bahwa negara tidak akan menjalankan yurisdiksi atas orang dan

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1998, hal 1016.

benda yang tidak ada hubungannya dengan negara itu. Tetapi karena orang dan benda yang berada didalam wilayah suatu negara. maka tampaknya asas teritorial yang menjadi landasan oleh setiap negara.

Menurut implementasinya pada negara Inggris dan Amerika, beradanya seseorang atau benda dalam suatu wilayah negara tertentu sudah dapat menimbulkan yurisdiksi negara itu terhadap orang atau benda tersebut. walaupun orang dan benda tersebut tidak berdiam disana. Jadi. terlihat disini bahwa yurisdiksi teritorial dilaksanakan baik terhadap warga negara maupun warga negara asing. Orang asing tidak bisa menuntut pembebasan atas yurisdiksi teritorial tersebut kecuali jika orang asing tersebut bisa membuktikan bahwa :

1. Ia tidak tunduk pada hukum nasional yang berada pada di negara itu karena kekebalan khusus
2. Hukum setempat yang ada pada negara itu tidak sesuai dengan hukum internasional. kekebalan tertentu atas yurisdiksi teritorial ini dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Negara Asing
 - b. Wakil-wakil diplomatik
 - c. Kapal umum (*publik vessel*) negara asing
 - d. Lembaga-lembaga internasional.

Yurisdiksi atas orang tertentu bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Kualitas ini membenarkan suatu negara dalam menjalankan yurisdiksinya terhadap orang atau individu itu berada di wilayahnya.

Menurut implementasi secara internasional, yurisdiksi atas individu dijalankan dengan berdasarkan asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Yang dimaksud dengan asas nasional aktif yaitu suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap warga negaranya. sedangkan asas nasional pasif memperbolehkan negara menjalankan yurisdiksinya jika seorang warga negaranya menderita kerugian. walaupun hal itu terjadi di luar negeri. Apabila dalam negara teritorial dimana pelanggaran itu terjadi tidak menghukum orang atau warga negaranya yang menyebabkan kerugian itu, maka negara dari korban tersebut berwenang menghukum pelanggar tersebut jika orang itu berada di wilayahnya.\

Pada umumnya orang asing harus tunduk pada peraturan setempat dari negara yang didatanginya, dan mereka berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum setempat. Pada prinsipnya orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara dari suatu negara yang dikunjunginya. Khusus di Indonesia, terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu khususnya yang berkaitan dengan masalah hak orang asing.

Pada bidang Keimigrasian, setiap orang asing bisa dibatasi ruang geraknya bahkan dapat dideportasi. atau dipersona non grata serta diserahkan kepada negara lain terutama apabila melakukan tindak pidana. Pada bidang politik, orang asing tidak boleh diperkenankan ikut campur dalam politik di dalam negara Indonesia. Setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih. baik dalam hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum Indonesia. Oleh karena itu, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Mereka

tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik. baik pemerintahan maupun badan perwakilan rakyat.

Dalam aspek bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan mempunyai usaha di Indonesia harus mempunyai izin kerja dan izin usaha yang sah dari Kementerian yang menanganannya. Untuk bidang agrari, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Sedangkan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia mempunyai kewajiban berupa :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya
2. Memperlihatkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan

Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa :

1. Harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dimana mereka bertempat tinggal
2. Mereka harus menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai dengan adat- istiadat di lingkungan dimana mereka bertempat tinggal.

Suatu negara yang berdaulat menurut hukum internasional mempunyai hak untuk menerima, menolak dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing yang berada di wilayahnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban negara tersebut. Jadi hak negara untuk mengeluarkan orang asing dari negara atau wilayahnya adalah suatu hak yang diakui oleh Hukum Internasional. Hak ini hanya dibatasi oleh prinsip hukum internasional tentang perlakuan terhadap orang asing dan dengan adanya perjanjian internasional, seperti dengan adanya Konvensi.

Meskipun hukum internasional mengakui adanya hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang tidak disukai dari negaranya, tetapi dalam Hukum Internasional tidak memberikan detail mengenai soal alasan yang harus diberikan suatu negara apabila ia menyerahkan orang asing dari negaranya. Dalam impementasinya, alasan bahwa mengadakan pengusiran tergantung pada keadaan dan tempat terjadinya peristiwa itu sendiri. Apabila suatu tindakan negara yang dapat merugikan salah satu anggota dari negara lainnya dari masyarakat internasional, maka negara yang mengusir orang asing yang tidak dikehendaki tersebut akan mendapat sorotan dan dapat mempengaruhi hubungan baik dengan masyarakat internasional lainnya. Oleh sebab itu, suatu negara dalam hal mempergunakan haknya untuk mengusir orang asing yang tidak disukai dari wilayahnya tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Sebelum membahas mengenai keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia sampai terjadinya pendeportasian terhadap warga negara asing, maka bisa dilihat bagaimana cara warga negara asing tersebut bisa sampai masuk ke Indonesia. Ada beberapa warga negara asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia. Dalam berbagai

kenyataan, adapun cara yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia yaitu dengan cara melalui badan hukum yang sah atau tidak sah.

Masuk dengan cara sah merupakan warga negara asing yang telah mempunyai dokumen atau izin perjalanan yang lengkap untuk masuk ke Indonesia, sedangkan masuknya dengan cara tidak sah ialah warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan catatan tidak dilengkapi atau tidak lengkap beberapa surat-surat perjalanan maupun dokumen imigrasi untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Bahkan warga negara asing tersebut dapat dikenakan hukuman atau dideportasi oleh negara yang bersangkutan.

Dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, maka bisa menimbulkan berbagai macam persoalan atau permasalahan yang ada. Biasanya yang sering terjadi permasalahan yang timbul terhadap orang asing salah satunya adalah pen deportasian. Pen deportasian dengan melakukan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia yang mungkin keberadaan dari orang asing tersebut sangat merugikan Negara yang bersangkutan.

Mengingat bila dilihat dari letak geografis Indonesia, hal utama yang dihadapi dengan masuknya warga negara asing adalah bagaimana negara mampu untuk mengawasi warga negara asing yang berada di Indonesia. Warga negara asing tersebut harus menghormati peraturan-peraturan dalam melengkapi persyaratan prosedur administrasi berupa surat atau dokumen keimigrasian lainnya secara lengkap supaya tidak terjadi atau tidak ingin di lakukannya pen deportasian.

Negara yang berdaulat harus bisa juga menghormati hak dari warga negara asing. Jika warga negara asing tersebut melakukan beberapa tindakan atau perbuatan yang sangat membahayakan negara yang bersangkutan, maka negara bisa men deportasikan warga negara asing tersebut. Negara juga mempunyai hak untuk men deportasikan orang asing tersebut, tetapi juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional terhadap perlakuan warga negara asing dengan diadakannya perjanjian internasional. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat dari perkumpulan bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁷ Bila negara hendak men deportasi warga negara asing harus juga memiliki alasan yang jelas mengapa warga negara asing tersebut dideportasi. Adapun alasan mengapa warga negara asing tersebut ter deportasi karena mereka melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan izin, apabila ini terjadi dan tidak diambil tindakan maka negara sudah sangat dirugikan⁸.

Pada mulanya hukum internasional tradisional mengakui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memperlakukan warga negara asing di wilayahnya sesuai dengan standar minimum peradaban dan keadilan. Kewajiban ini dianggap harus dipenuhi oleh negara yang merupakan kewarganegaraan dari para individu karena manusia tidak mempunyai hak berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, apabila seseorang diperlakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum internasional oleh suatu pemerintahan asing, maka negara yang merupakan kewarganegaraan orang tersebutlah yang berhak melakukan tindakan terhadap negara pelanggar tersebut.

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum*, Putra Abardin, Bandung: 1999, hal 84.

⁸ Rudi, M Rizki, *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta : 2007, hal 6.

Apabila terjadi kerugian yang diderita orang tersebut, maka negara yang telah melakukan tindakan kepada negara pelanggar memberikan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada warga negara yang dirugikan tersebut. Namun demikian, pembayaran ganti rugi ini tidak diatur oleh hukum internasional. Persengketaan mengenai tuntutan berdasarkan hukum pertanggungjawaban negara atas kerugian yang diderita orang asing ini biasanya diselesaikan melalui perundingan diplomatik. Apabila ganti rugi tidak dipenuhi oleh negara pelanggar, kadang-kadang digunakan penggunaan kekerasan.

Adapun persoalan politik, hukum, dan keamanan sejak diberlakukannya kebijakan bebas visa juga berdampak pada membeludaknya jumlah warga negara Tiongkok ke Indonesia. Dikarenakan merupakan subjek bebas visa, tidak sedikit warga negara Tiongkok yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk bekerja secara ilegal di wilayah Indonesia.⁹

Adapun pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang asing antara lain adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Terdapat delapan pekerja illegal asal Tiongkok diamankan pada Juni 2016 karena tidak memiliki dokumen resmi di Desa Galang Batang, Kecamatan Kijang, Bintan, Kepulauan Riau
2. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh seorang warga negara Singapura pada bulan Mei 2016 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Yang bersangkutan melakukan usaha penampungan tempurung dan sabut kelapa untuk diekspor ke Tiongkok
3. Pada bulan Mei 2016, 2 (dua) warga negara Tiongkok diamankan oleh pihak imigrasi karena menggunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di tambang emas di Kelurahan Poby, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi tengah. Bahkan visa kunjungan tersebut sudah melampaui batas (*overstay*) selama 70 hari
4. Dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) warga negara Tiongkok yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah perusahaan di Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada bulan April 2016. Melihat permasalahan yang timbul dari setelah kebijakan bebas visa dalam perspektif keimigrasian, mengharuskan Imigrasi harus segera meningkatkan keamanan negara dengan mempercepat koordinasi pengawasan terhadap orang asing yang melibatkan lintas instansi. Dikarenakan, keamanan negara merupakan bagian yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara itu sendiri.

Di samping melalui saluran diplomatik, penyelesaian sengketa ini seringkali dilakukan melalui lembaga arbitrase ataupun lembaga peradilan internasional. Relatif hukum yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita seseorang di luar negeri merupakan kerugian dari negara yang merupakan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan, mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional. Di samping fiksi ini tidak memberikan perlindungan kepada orang yang tanpa kewarganegaraan dan kepada orang yang merupakan warga negara dari negara yang melakukan pelanggaran.

⁹ M. Alvi Syahrin, REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal *Fiat Justicia* : Vol.4 No.2, 2018, hal 164.

¹⁰ *ibid*

Substansi hukum yang dapat diberlakukan terhadap tuntutan negara atas nama warga negaranya diturunkan dari prinsip-prinsip umum hukum (Lihat pada sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat 1 huruf c bagian Statuta Mahkamah Internasional). Beberapa prinsip ini berawal dari hukum alam dan berbagai doktrin hukum nasional mengenai perlakuan individu. Lembaga atribut negara dan peradilan internasional menggunakan asas-asas hukum dan doktrin tersebut untuk membuat konsep-konsep antara lain *denial of justice* dan *minimum standard of justice*. Ketika hukum internasional modern memberikan pengakuan bahwa individu, tanpa memperdulikan kewarganegaraannya, memiliki HAM tertentu yang sangat mendasar, kemudian prinsip-prinsip substantif dari hukum pertanggung jawaban negara yang berupa kumpulan norma-norma yang digunakan untuk mengkodifikasikan hukum HAM.

Karena dewasa ini banyak terjadi evolusi-evolusi yang cukup dramatis dan adanya kodifikasi yang ekstensif dari hukum Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dapat dikatakan jikalau hukum HAM memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap hukum pertanggungjawaban negara. Maka, dapat dikemukakan bahwa adanya hukum pertanggungjawaban negara mengenai kerugian yang diderita orang asing dan hukum Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan yang erat serta adanya timbal balik. Sejalan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkembang, hukum pertanggungjawaban negara mengenai kerugian yang di alami oleh orang asing bermuara ke bebera pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang fundamental, negara juga dapat menyandarkan kepada norma mengenai Hak Asasi Manusia yang kontemporer guna sebagai dasar tuntutan untuk kerugian yang diderita oleh warga negaranya. Walaupun hukum Hak Asasi Manusia bertumbuh dan berkembang, hal hukum pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang akan diderita orang asing terus memegang peranan penting terhadap hubungan diplomatik kontemporer. Tiap negara harus tetap memberi dukungan terhadap tuntutan warga negaranya. Walaupun sebagai orang perorangan, badan hukum ataupun korporasi. Dewasa ini dengan suatu tindakan lebih sering digunakan dibandingkan dengan digunakannya hak-hak dan kewajiban yang dituangkan pada perjanjian investasi bilateral dan multilateral.

Hukum internasional tradisional sudah memberi pengembangan dari berbagai doktrin serta institusi guna memberi perlindungan untuk berbagai kelompok manusia. Seperti adanya kelompok minoritas, adanya budak belia, adanya penduduk asli, adanya warga negara asing, adanya beberapa korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, dan adanya suatu kombatan. Hukum dan praktek tiap-tiap negara telah melahirkan suatu dukungan yang konseptual serta kelembagaan untuk perkembangan hukum Hak Asasi Manusia internasional kontemporer. Terlebih banyaknya suatu institusi serta doktrin lama yang berjalan hingga saat ini secara berdampingan yang kemudian saat ini memberikan suatu dampak yang tidak terpisahkan dari hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah modern. Pada suatu bidang, terdapat cabang hukum ini yang sudah terpengaruh secara keseluruhan sejak dari pendahulunya. Harusnya memberi suatu perhatian terhadap akar sejarah hukum Hak Asasi Manusia internasional guna memberikan suatu pemahaman yang jauh mendalam terhadap bidang hukum tersebut.

4. Kesimpulan

4.1 Penutup

Penindakan yang berupa deportasi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yakni poinnya merupakan adanya suatu tindakan guna ditegakkannya suatu pelanggaran hukum keimigrasian seperti orang asing yang terkena *overstay* yang dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yakni didasarkan didalam hukum pidana dan hukum administratif. Tindakan keimigrasian yang secara administratif dapat dikatakan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum keimigrasian jika adanya landasan atas asas subsidiaritas hukum pidana yaitu mengedepankan suatu prinsip *ultimum remedium* yang terdapat dalam hukum pidana maka suatu penyelesaiannya secara administratif ialah suatu kebijakan yang sangat cocok dan juga tepat terhadap sasaran. Deportasi ini tidak mengurangi hak asasi orang asing ketika ia melintas negara lain. Maka, orang asing tersebut juga haruslah mematuhi serta menghormati peraturan yang ada dan berlaku di negara dimana ia berada. Hukum internasional tidak memberi suatu sanksi ke negara yang merebut hak orang asing apabila orang asing tersebut sudah mematuhi tata aturan yang ada di negara yang bersangkutan.

Dalam hal ini sarannya ialah harus diadakannya upaya - upaya lebih dalam memberikan kepastian hukum yakni dalam penegakan suatu hukum keimigrasian, terkhususnya dalam penanganan suatu tindakan yang melampaui aturan-aturan keimigrasian. Harus ada tindak lanjut dari para pihak pemangku kepentingan, yaitu :

- a. Adanya suatu upaya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian yang mana juga harus diiringi dengan suatu pembaruan terhadap hukum acara penegakan hukum keimigrasian maupun terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana ataupun pelanggaran administratif. Perlu adanya prosedur penegakan hukum administratif yang harus berhubungan dan mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB) jadi hukum acara yang dilandaskan pada mekanisme kontrol serta jaminan keadilan dalam suatu proses penindakan yang pada akhirnya aparat penegak hukum keimigrasian dipersempit ruangnya dalam melakukan suatu penyimpangan.
- b. Perlu ada keterlibatan pihak penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian untuk membantu PPNS keimigrasian. Kemudian dalam hal penyelesaian pelanggaran hukum keimigrasian permisalan adanya pelanggaran *overstay* maka tidak perlu dikriminalisasikan karena perbuatan tersebut hanyalah suatu pelanggaran administratif. Penyelesaiannya secara jelas diatur dan dilakukan secara administratif. Maka dari itu cukup PPNS keimigrasian yang melakukannya sedangkan suatu tindakan pemalsuan dokumen yakni memberikan keterangan palsu serta tindakan yang dapat dikategorikan kriminalisasi lainnya.
- c. Perlu melibatkan PPNS keimigrasian juga penyidik POLRI untuk selalu ikut terlibat dalam melakukan proses penyidikan.

4.2 Saran-saran

Penegakan bagu pelaku hukum keimigrasian harus disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional di masa yang akan datang, maka :

- a. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna mendukung penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi.

- b. Perlu ditingkatkan personil SDM imigrasi melalui pendidikannya serta pelatihannya supaya lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM serta dalam pelaksanaan *Clean Governance* dan *Good Governance* juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan menanamkan sistem *punishment and reward* terhadap sumber daya manusia.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Kusumaatmadja. Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum*. Putra Abardin. Bandung: 1999.
- Mauna. Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni. Bandung: 2011.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1998.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. CV Armico. Bandung: 1997.

Jurnal

- M. Athira. 2017. Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitanya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rudi, M. Rizki. *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta : 2007.
- Syahrin, M. Alvi. Imigran Ilegal. Migrasi atau Ekspansi?.Majalah Check Point. Edisi 3. Oktober 2015. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 29-31.
- Syahrin, M. Alvi. Hak Asasi Bermigrasi, Majalah Bhumi Pura, November 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Syahrin, M. Alvi. Eksodus Warga Negara Tiongkok : Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Majalah Check Point. Edisi 5. November 2016. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 33-35
- Syahrin, M. Alvi. 2018. REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.